

Nomor : **321** /PM.00.02/K.ST-08/11/2024 Parigi, 01 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Perihal : **Imbauan Iklan Kampanye Media Cetak Dan Media Massa Elektronik**

Kepada Yth.

**Pimpinan / Kepala Biro Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik
(Daftar terlampir)**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Ketentuan

Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan serta pengawasan pada Penyelenggaraan Pemilihan serentak Tahun 2024 khususnya pada tahapan Kampanye. dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 65

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tetap muka dan dialog;
 - c. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai APBD.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 18

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
- (3) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tulisan;
 - b. Suara;
 - c. Gambar; dan/atau
 - d. Gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat informasi mengenai:
 - a. Nama Pasangan Calon;
 - b. Nomor urut;
 - c. Visi, misi, dan program;
 - d. Foto Pasangan Calon; dan
 - e. Tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (3) Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

Pasal 31

- (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
 - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

Pasal 47

- (1) Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
- (3) Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.

C. Substansi Imbauan

Bahwa merujuk pada ketentuan bagaimana diuraikan pada angka 2 diatas, olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan **Imbauan** sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melakukan pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pasangan Calon mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan.

Salinan Putusan disampaikan dengan Aslinya



disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerja sama ucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Rizal

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Lampiran I
Nomor : 321 /PM.00.02/K.ST-08/11/2024
Tanggal : 1 November 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN

No	Program dan Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Lampiran II

Nomor : 321 /PM.00.02/K.ST-08/11/2024

Tanggal : 1 November 2024

DAFTAR MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK

No	Nama Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik
1.	Kepala Biro Parigi Moutong Media Radar Sulteng
2.	Kepala Biro Parigi Moutong Media Mercusuar
3.	Kepala Biro Parigi Moutong Media Sulteng Raya
4.	Pimpinan Radio Kayubura
5.	Pimpinan Rindo TV